



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien, perlu adanya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 17/BA/3325/02/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

3. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang Nomor: SP DIPA-076.01.2.657300/2020 tanggal 12 November 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 23 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BATANG  
 NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nur Tofan, S.HI	Ketua KPU Kab. Batang	Pengarah
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
3	Susanto Waluyo, SH	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
4	Aris Setia Budi, A.Md	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
5	Laila Hamidah, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
6	Murtadho, S.Sos, MM NIP. 196901281989061001	Sekretaris KPU Kab. Batang	Penanggung Jawab
7	Sunu Panji Utomo, SH NIP. 198411102009121001	Ka Sub Bag Hukum	Ketua
8	M. Irkham, ST NIP. -	Staf Sekretariat Subbag Hukum Set KPU Kab. Batang	Pengelola Teknis
9	Suharto NIP. 196702011989031008	Staf Sekretariat Subbag Teknis Set KPU Kab. Batang	Pengelola Administrasi
10	Abdul Latif, S.IP NIP. 198402252009121002	Staf Sekretariat Subbag Program dan Data Set KPU Kab. Batang	Pengelola Administrasi
11	Ismu Wijayanto NIP. 198305292009101001	Staf Sekretariat Subbag KUL Set KPU Kab. Batang	Pengelola Administrasi
12	Siswanto NIP. 197406172008011008	Staf Sekretariat Subbag Hukum Set KPU Kab. Batang	Pengelola Administrasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Panji Utomo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG

Ttd

NUR TOFAN